

**PERANAN POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DENGAN PENDEKATAN KARAKTER GUNA
MENEKAN KORBAN LAKA LANTAS**

(Studi Kasus : Dit Lantas Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Rangka Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

MAROLOP MANIK

**NIM : 088400294
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/10/25

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN



I. PENYAJI

NAMA : MAROLOP MANIK
NIM : 088400294
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : PERANAN POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DENGAN PENDEKATAN KARAKTER GUNA MENEKAN KORBAN LAKA LANTAS (STUDI KASUS : DIT LANTAS POLDA SUMUT)

II. PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	:
2. SEKRETARIS	MUAZZUL, SH, M.Hum	:
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH, M.Hum	:
4. PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	:

Disetujui Oleh :

DEKAN

SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERANAN POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DENGAN PENDEKATAN KARAKTER GUNA MENEKAN KORBAN LAKA LANTAS

(Studi Kasus : Dit Lantas Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas
Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

MAROLOP MANIK

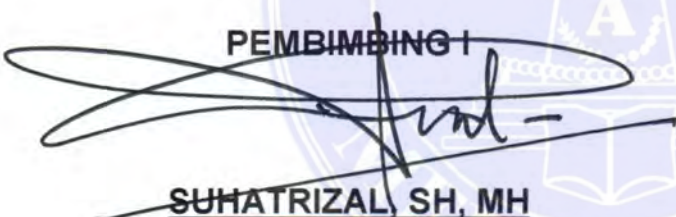
NIM : 088400294

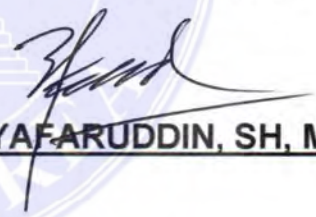
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


SUHATRIZAL, SH, MH


SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/25

ABSTRAK

Polri sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum dan merupakan salah satu mata rantai dari sistem peradilan pidana (*kriminal justice system*) tentunya dituntut Paradigmanya sesuai perkembangan lingkungan strategis yang dihadapinya.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut bahwa korban Laka Lantas masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun maka penulis tertarik untuk membuat skripsi ini yang berjudul ***"Peranan Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Dengan Pendekatan Karakter Guna Menekan Korban Laka Lantas"*** ini mengetengahkan suatu masalah yang terjadi, yakni Sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009, kondisi pengelenggaraan sosialisasi saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal dan eksternal baik sumber daya manusia, sistem dan metode, sarana dan prasarana serta anggaran.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan Analisa SWOT untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi sehingga dapat memberdayakan potensi (*Strenght*) dan dapat meminimalisir kelemahan (*Weakness*) dari dalam institusi Polri, serta dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan meminimalisir ancaman (*Threat*) dari luar institusi Polri, dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 melalui pendekatan karakter baik terhadap Polri maupun masyarakat.

Dari itulah penulis memahami permasalahan yang dihadapi, maka kebijakan pemerintah dan pembinaan Polri di tempuh melalui langkah-langkah bertujuan untuk mengurangi korban Laka Lantas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tulisan (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul *"Peranan Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Dengan Pendekatan Karakter Guna Menekan Korban Laka Lintas"* (Studi Kasus Dit Lantas Polda Sumatera Utara), yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan serta saran dan motivasinya kepada penulis. Untuk itu sepantasnyalah penulis memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sebagai Pembimbing 1.
2. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum sebagai Pembimbing 2.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum sebagai Ketua Bidang Hukum Kepidanaan.
4. Bapak Kombes Pol Drs. Bambang Soekamto sebagai Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dan Staf yang telah membantu penulis untuk melakukan riset di Dikrektorat Lalu Lintas Polda Sumut.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepada semua staf saya di Lemdik Sekolah Polisi Negara Sampali khususnya ibu Dra. Hj. Murniaty, M.AP, Hartini, S.Psi, M.Psi, Dra. Siti Aminah Siregar dan Siti Maryam Lubis, SP serta pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan diberkati dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikian skripsi ini saya sampaikan semoga dapat menjadi bahan acuan bagi penulis skripsi selanjutnya, penulis juga mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Desember 2010

MAROLOP MANIK

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. . Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	5
D. Hypotesa	6
E. Tujuan Pembahasan/ Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KONDISI AWAL PERAN POLRI DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009	10
A. Data Laka Lantas sejajaran Polda Sumut pada 5 (lima) tahun terakhir	10
B. Data Anatomi Laka Lantas	11
C. Data Jumlah Personil Dit Lantas	14
D. Data Pelanggaran Lantas	15
E. Data Kegiatan Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009	15

BAB III	FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	17
	A. Faktor Internal	18
	B. Faktor Eksternal	23
BAB IV	PERANAN POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DENGAN PENDEKTAN KARAKTER	26
	A. Managemen pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009	26
	B. Karakter dapat membantu Polri dalam perannya mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009	41
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	DATA LAKA LANTAS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR	10
Tabel 2.	DATA ANATOMI LAKA LANTAS	11
Tabel 3.	DATA ANATOMI LAKA LANTAS FAKTOR MANUSIA	11
Tabel 4.	DATA ANATOMI LAKA LANTAS FAKTOR KENDERAAN	13
Tabel 5.	DATA ANATOMI LAKA LANTAS FAKTOR JALAN	14
Tabel 6.	DATA ANATOMI LAKA LANTAS FAKTOR CUACA	14
Tabel 7.	DATA PELANGGARAN LANTAS	15
Tabel 8.	DATA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 LANTAS	15

BAB I

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹.

Sesuai dengan data pada Direktorat Lantas Polda Sumut Tahun 2009, faktor penyebab tingginya angka Laka Lantas di Sumatera Utara adalah faktor manusia (*human error*) sebagai faktor terbesar sebanyak 70,8%, dan faktor lainnya adalah faktor kendaraan 12,2%, faktor jalan 12%, cuaca 5%.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 (e): menjelaskan urusan pemerintahan antara lain dibidang pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 3b: menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya etika berlalulintas dan budaya bangsa².

Guna tercapainya hal tersebut di atas maka perlu adanya pemahaman, penghayatan dan pengamalan dalam sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pendekatan karakter baik terhadap Polri maupun kepada masyarakat. Karakter seorang individu

¹ Ditlantas Babinka Polri, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , 2009.

² Badan Babinkam Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terbentuk sejak dia kecil karena pengaruh genetik dan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak disadari, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari.

Karakter atau “*watak*” (Indonesia) berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, perangai. Sedangkan secara terminologi, Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang³.

Dalam hal ini terdapat enam jenis karakter yang dimaksud adalah :

1. *Trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal.
2. *Fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
3. *Caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar.
4. *Respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain.
5. *Citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
6. *Responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin⁴.

³ Definisi dari “*The stamp of individually or group impressed by nature, education or habit.*”

⁴ *The Six Pillars of Character* yang dikeluarkan oleh *Character Counts Coalition* (a project of *The Joseph Institute of Ethics*)

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan skripsi harus mempunyai judul sehingga dapat ditegaskan dan diartikan agar pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda, adapun judul skripsi adalah: ***"Peranan Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter guna menekan Korban Laka Lantas" (Study Kasus: Dit Lantas Polda Sumatera Utara)***.

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan pengertian judul ini sebagai berikut:

- Peranan :

1. Bagian yang dimainkan seseorang pemain (film, sandiwara).
2. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa⁵.

Peranan : Kegiatan/ tindakan yang dilaksanakan Polri sesuai dengan fungsinya.

- Polri : Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi⁶.

- Sosialisasi : Upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat⁷.

- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 : Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Pendekatan : Antara usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian⁸.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 hal : 854

⁶ Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal: 1085

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal : 246

- **Karakter** : Sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan perangai⁹.
Karakter : Tingkah laku, tabiat, budi, pekerti, kaitannya dengan judul tersebut diatas agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas.
- **Korban** : orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dsb¹⁰.
- **Laka Lantas** : suatu peristiwa di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda¹¹.
- **Menekan** : menahan, mencegah, mengekang¹².
Menekan : menahan, mengurangi angka Laka Lantas.
- **Studi kasus Dit Lantas Polda Sumut** : adalah lokasi penelitian, dimana penulis akan mengambil data dari daerah wilayah Polda Sumut yang korban Laka Lantasnya maih tinggi.

Jadi pengertian judul tersebut di atas adalah keberadaan Polri sebagai lembaga yang berfungsi mewujudkan etika dan budaya berlalu lintas yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh petugas Polri dan masyarakat sehingga dapat menurunkan angka korban Laka Lantas.

⁹ M. Hasballah Thaib, MA, Ph.D, Prof, *Membangun Karakter Bangsa*, hal : 2

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal: 595

¹¹ Undang-Undang no. 22 tahun 2009 Pasal 1 butir 24

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal: 1157

B. Alasan Pemilihan Judul

Dengan adanya uraian tersebut di atas, adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Sesuai data Laka Lantas di Ditlantas Polda Sumut, korban masih tinggi dan berdasarkan analisa dan evaluasi, faktor utama terjadinya adalah faktor manusia (*human error*).
2. Penulis tertarik menulis skripsi yang bersifat pencegahan/sosialisasi hukum pidana dan sesuai pengalaman penulis bahwa penegakan hukum (*represi*) dan pencegahan (*preventif*) harus berjalan seiring.
3. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan berlalu lintas adalah tugas Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 7 ayat 2 (e) sehingga penulis mencoba melaksanakan kegiatan tersebut di atas melalui pendekatan karakter baik kepada Polri dan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas yang diharapkan.
4. Sesuai dengan bidang hukum yang penulis pilih dan didukung oleh literatur yang tersedia disamping pengalaman tugas penulis setiap harinya.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan karya tulis khususnya skripsi maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Yang menjadi masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal peran Polri dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di Polda Sumut.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi.
3. Bagaimana Peranan Polri dengan pendekatan karakter dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur maka hipotesa sangat perlu melakukan suatu penulisan skripsi kalau ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan suatu jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan/pedoman dalam penulisan/pembuatan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan perubahan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan dari hipotesa hanya sebagai jawaban sementara maka tidak terlalu terikat dengan hipotesa tetapi tergantung kepada objektivitas/fakta yang ada.

Dari uraian tersebut di atas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran Polri dalam melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 saat ini perlu ditingkatkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor sumber daya manusia, system, metode, sarana dan prasarana serta anggaran. Dalam hal ini penulis akan menggunakan Analisa SWOT untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi. Dengan Analisa SWOT maka dapat diberdayakan potensi (*Strength*) dan dapat meminimalisir kelemahan (*Weakness*) dari dalam institusi

Polri, serta dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan meminimalisir ancaman (*Threat*) dari luar institusi Polri.

3. Peranan Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dapat diwujudkan melalui pendekatan karakter baik terhadap Polri maupun masyarakat.

E. Tujuan Pembahasan/Penulisan

Apabila kita melakukan suatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu demikian juga didalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat bentuk pemenuhan persyaratan penyelesaian perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai masukan bagi Polda Sumut, instansi terkait dan untuk masyarakat luas.
3. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai peran Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter dalam rangka menekan korban Laka Lantas.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan skripsi penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip arti dalam kamus dan pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dimana penulis mengalami, mendatangi langsung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut serta meminta data yang berhubungan dan ada kaitannya pada skripsi .

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk memahami suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara Bab satu dengan Bab yang lain. Gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan dan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONDISI AWAL PERAN POLRI DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

Dalam bab ini diuraikan tentang data Laka Lantas lima tahun terakhir, data anatomi Laka Lantas, faktor penyebab Laka Lantas, data jumlah personil lalu lintas di Sumatera Utara, data pelanggaran lalu lintas dan data kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Dalam bab ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, sumber daya manusia, sistem dan metode, sarana dan prasarana serta anggaran. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik Analisa SWOT untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi sehingga dapat memberdayakan potensi (*Strength*) dan dapat meminimalisir kelemahan (*Weakness*) dari dalam institusi Polri serta dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan meminimalisir ancaman (*Threat*) dari luar institusi Polri.

BAB IV PERANAN POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 DENGAN PENDEKATAN KARAKTER

Dalam bab ini membahas mengenai peran Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dilaksanakan melalui pendekatan karakter baik terhadap Polri maupun masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi skripsi, atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban dari permasalahan itu, kemudian oleh penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

KONDISI AWAL PERAN POLRI DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI

UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

Dalam bab ini diuraikan tentang data Laka Lantas 5 (lima) tahun terakhir, data anatomi Laka Lantas faktor manusia (*human error*), data jumlah personil Polisi Lalu Lintas Polda Sumut, data pelanggaran Lantas tahun 2010 dan data kegiatan sosialisasi Undang-Undang No.22 tahun 2009.

A. DATA LAKA LANTAS 5 TAHUN TERAKHIR

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			JUMLAH KORBAN
			MD*	LB*	LR*	
1	2006	2.438	1.205	1.720	1.934	4.859
2	2007	2.818	1.597	2.199	2.123	5.919
3	2008	2.929	1.681	2.139	2.388	6.208
4	2009	3.170	1.571	2.050	2.485	6.106
5	2010	1.943	876	1.442	1.551	3.869
JUMLAH		13.298	6.930	9.550	10.481	26.961

Tabel 1. Data Laka Lantas 5 (lima) tahun terakhir
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut
Ket: MD (Meningal Dunia), LB (Luka Berat), LR (Luka Ringan)

B. DATA ANATOMI LAKA LANTAS

NO	FAKTOR	PERSENTASE
1	MANUSIA	70,8 %
2	KENDERAAN	12,2 %
3	JALAN	12 %
4	CUACA	5 %
JUMLAH		100 %

Tabel 2. Data Anatomi Laka Lantas
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

1. Data Faktor Manusia

NO	SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN	PSL YG DILANGGAR	JLH KJD	AKIBATNYA		
				MD	LB	LR
1	2	3	4	5	6	7
1	FAKTOR MANUSIA	-	-	-	-	-
	A. PENGEMUDI	-	-	-	-	-
	a. PENGEMUDI TDK MENDAHULUKAN	-	-	-	-	-
	1) Pemakai jalan yg harus di dahulukan	Psl 4 (1) PPL	218	118	121	131
	2) Orang yang akan menyeberang jalan	Psl 4 (1) PPL	175	73	104	84
	3) Waktu keluar ke pekarangan / lapangan masuk jalan raya	Psl 4 (1) PPL	99	47	55	65
	4) Lalu lintas dari depannya waktu belok ke kanan	Psl 4 (1) PPL	104	51	76	80
	5) lalu lintas di belakangnya waktu belok ke kanan	Psl 4 (1) PPL	81	54	40	74
	6) Trem / Kereta api pada persimpangan	Psl 4 (1) PPL	12	2	6	11
	b. PENGEMUDI SEWAKTU MENDAHULUI	-	-	-	-	-
	1) Tidak cukup minggir ke kanan	Psl 3 (1) PPL	101	57	83	85
	2) Pemandangan terhalang / tidak bebas	Psl 5 (1) b PPL	134	58	71	111
	3) Sewaktu mendahului berada di tikungan	Psl 5 (1) b PPL	78	52	71	74
	4) Menyalip / mendahului dari belakang kiri	Psl 3 sub b PPL	98	51	60	88

1	2	3	4	5	6	7
	5) Menyelip di tempat terlarang	Psl 8 (1) b PPL	49	32	31	65
	6) Mendahului kereta / Trem yang berhenti di jalur Lintas sebelah tempt menurun / menaikn dimana tidak ada jalur pada sisi tersebut.	Psl 5 (1) b PPL	18	14	18	19
	c. PENGEMUDI SEWAKTU DI DAHULUI	-	-	-	-	-
	1) Menambah Kecepatan	Psl 5 (1) b PPL	51	18	46	47
	2) Tidak cukup minggir ke kiri	Psl 3 sub b PPL	76	34	70	57
	d. PENGEMUDI TIDAK MENGGUNAKAN TANDA	-	-	-	-	-
	1) Sewaktu membelok ke kiri	Psl 15 PPL	57	28	49	62
	2) Sewaktu membelok ke kanan	Psl 15 PPL	67	25	50	60
	3) Sewaktu mengurangi kecepatan	Psl 15 PPL	9	3	10	4
	4) Sewaktu akan berhenti	Psl 15 PPL	-	-	-	-
	e. KECEPATAN	-	-	-	-	-
	1) Melewati batas kecepatan	Psl 12 PPL	127	84	94	106
	2) Terlalu cepat untuk kondisi lalu lintas setempat / ngebut	Psl 11 (4) b PPL	82	59	49	80
	3) Terlalu lambat untuk kondisi lalu lintas setempat	Psl 2 (1) UUL	1	1	-	-
	k. Sewaktu mengikuti kendaraan lain tidak memperhatikan jarak yang aman	Psl 1 (2) PPL	140	59	75	103
	g. SALAH DALAM MENGGUNAKAN JALUR JALAN	-	-	-	-	-
	1) Berjalan di sebelah kanan jalan tidak dgn sebab	Psl 2 (1) a UUL	141	65	77	101
	2) Menggunakan jalur jalan selain dari pihak yang di tentukan	Psl 8 (2) g UUL	80	30	36	40
	h. Salah berangkat dal tempat parkir	Psl 2 (1) UUL	-	-	-	-
	i. PELANGGARAN PARKIR	-	-	-	-	-
	1) Parkir di belokan /ditikungan persimpangan jembatan	Psl 2 (1) a UUL	-	-	-	-
	2) Melanggar tanda larangan paker	Psl 8 (2) g UUL	-	-	-	-
	j. GAR THDP RAMBU-RAMBU LAMPU MARKA LANTAS	-	-	-	-	-
	1) Kelalaian tanda perlahan – lahan	Psl (1) PPL	16	8	4	16
	2) Kelalaian tanda psawat lnts (tanda berhenti & bjln	Psl 2 d PPL	24	6	20	21
	3) Kelalaian sinar kuning yang berkedip – kedip	Psl 2 d PPL	-	-	-	-
	4) Meninggalkan garis lajur sebelum aman	Psl 4 (1) PPL	1	1	-	-
	5) Melalaikan palang pintu kereta api	Psl 4 (1) PPL	1	-	-	3
	6) Melanggar tanda garis berhenti	Psl 2 (1) e PPL	-	-	-	-
	k. PELANGGARAN THDP PEJALAN KAKI	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	1) Tdk memberi vooring pd pejln kaki dipers yg diatur lampu	Psl 11 (1) PPL	1	1	2	-
	2) Tidak memperhatikan dan menghormati pejalan kaki	Psl 11 (1) PPL	110	45	60	88
	I. KONDISI PENGEMUDI	-	-	-	-	-
	1) kondisi kesehatan kurang baik	Psl 5 d PPL	3	-	1	5
	2) Terlalu capek dan mengantuk	Psl 5 d PPL	46	18	34	50
	3) Mabuk	Psl 5 d PPL	13	6	10	22
	4) Minum alkohol / obat tidak sempat mabuk	Psl 5 d PPL	2	1	2	1
	5) Penglihatan / pendengaran kurang baik	Psl 5 d PPL	1	1	-	-
	m. LAIN - LAIN KESALAHAN PENGEMUDI	-	-	-	-	-
	1) Mengabaikan petugas polisi	Psl 12 (1) Pen PPL	1	-	-	1
	2) Selip	-	81	46	73	82
	B. PEJALAN KAKI / PEMAKAI JALAN YG LAIN	-	-	-	-	-
	a. Kurang hati - hati swkt menyeberang jln di persimpangan	Psl 9 (1) PPL	23	9	13	21
	b. Krng hati - hati swkt menyeberang jln bkn di persimpangan	Psl 9 (1) PPL	21	11	8	17
	c. Mengabaikan lampu pngtr pjln kaki tdk utk menyeberang	Psl 2 (1) PPL	6	5	-	2
	d. Berjalan di jalur lintas cepat dan tidak utk menyeberang	Psl 9 (2) PPL	-	-	-	-
	e. Bermain / tiduran di parkir lalu lintas cepat	Psl 9 (2) PPL	-	-	-	-
	f. Bagian di jalur lintas cepat	Psl 2 (1) UUL	-	-	-	-
	g. Bagian dimana trotoar di sediakan	Psl 9 (2) PPL	-	-	-	-
	h. Naik / turun kendaraan yang sedang bergerak	Psl 33 a PPL	-	-	-	-

Tabel 3. Data Anatomi Laka Lantas Faktor Manusia
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

2. Data Faktor Kendaraan

NO	SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN	PSL YG DILANGGAR	JLH KJD	AKIBATNYA		
				MD	LB	LR
II	FAKTOR KENDARAAN	-	-	-	-	-
	1. PERLENGKAPAN KENDARAAN	-	-	-	-	-
	a. Alat - alat rem tidak baik kerjanya	Psl 24 (1) PPL	43	36	51	57
	b. Alat - alat kemudi tidak baik kerjanya	Psl 24 (1) PPL	38	21	32	35
	c. Ban / roda kondisi kurang baik	Psl 24 (1) PPL	22	12	27	43

1	2	3	4	5	6	7
	d. As muka / belakang parah	Psl 24 (1) PPL	-	-	-	-
	2. PENERANGAN KENDERAAN	-	-	-	-	-
	a. Tidak memenuhi aturan penerangan	Psl 5 b UUL	31	14	21	26
	b. Menggun lampu yg m’nyilaukan pengemudi ran lain	Psl 16 (1) PPL	-	-	-	-

Tabel 4. Data Anatomi Laka Lantas Faktor Kendaraan
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

3. Data Faktor Jalan

NO	SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN	PSL YG DILANGGAR	JLH KJD	AKIBATNYA		
				MD	LB	LR
III	FAKTOR JALAN	-	-	-	-	-
	Jalan Licin	-	23	15	21	26
	Tikungan yang terlalu tajam	-	45	27	44	55
	Jalur jalan yang menyempit	-	41	22	35	40
	Teknis /pengendalian lantas yang tepat (rambu2)	-	20	15	22	15

Tabel 5. Data Anatomi Laka Lantas Fakttor Kendaraan
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

4. Data Faktor Cuaca/ Lingkungan Alam

NO	SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN	PSL YG DILANGGAR	JLH KJD	AKIBATNYA		
				MD	LB	LR
IV	LINGKUNGAN ALAM	-	-	-	-	-
	Cuaca yang buruk (kabut, gelap, hujan)	-	2	1	-	2
V	LAIN-LAIN (Tabrak lari)	-	559	235	279	287

Tabel 6. Data Anatomi Laka Lantas Faktor Cuaca/ Lingkungan Alam
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

C. DATA JUMLAH PERSONIL DIT LANTAS POLDA SUMUT

Jumlah personil Polri kurang lebih 17.000 personil dan Polantas sejajaran Polda Sumut saat ini berjumlah 2.307 orang, sebanyak 297 orang berada pada Dit Lantas Polda Sumut dan 2.010 orang tersebar pada seluruh jajaran wilayah Polda Sumut.

D. DATA PELANGGARAN LANTAS

NO	TAHUN	JUMLAH GAR
1	2006	300.827
2	2007	329.373
3	2008	246.203
4	2009	363.164
5	2010	137.518
JUMLAH		1.377.085

Tabel 7. Data Pelanggaran Lantas
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

E. DATA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

NO	POLRES	JUMLAH
1	2	3
1	Dit Lantas Polda Sumut	84 kali
2	Polres Deli Serdang	106 kali
3	Polresta Tebing Tinggi	441 kali
4	Polres Langkat	298 kali
5	Polresta Binjai	388 kali
6	Polres Tanah Karo	28 kali
7	Polres Simalungun	297 kali
8	Polres Asahan	kali
9	Polres Labuhanbatu	3.177 kali
10	Polres Tapanuli Utara	266 kali
11	Polres Dairi	116 kali
12	Polres Tapanuli Selatan	1.569 kali

1	2	3
13	Polres Madina	108 kali
14	Polres Tapanuli Tengah	249 kali
15	Polres Nias	1.738 kali
16	Polres Sergei	149 kali
17	Polresta Tanjung Balai	121 kali
18	Polresta P. Siantar	425 kali
19	Polresta Sibolga	72 kali
20	Polresta P. Sidimpuan	401 kali
21	Polres Tobasa	2.314 kali
22	Polres Humbahas	159 kali
23	Polres Samosir	39 kali
24	Polres Pakpak Bharat	95 kali
	JUMLAH	14.841 kali

Tabel 8. Data Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang no. 22 tahun 2009
Sumber: Dit Lantas Polda Sumut

BAB III

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 guna menekan korban Laka Lantas di wilayah Polda Sumut dengan segala permasalahannya saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan mengupas berbagai faktor dimaksud diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan guna peningkatan peran Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter di wilayah hukum Polda Sumut.

Dalam menganalisis kondisi-kondisi baik internal maupun eksternal tersebut dapat digunakan Analisa SWOT, teori ini dipergunakan untuk menganalisa permasalahan pada karya tulis ini yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Bila dikaitkan dengan tugas dan peranan Polri dalam hal ini Direktorat Lalulintas Polda Sumut sebagai penjurur dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 maka tidak lepas dari faktor-faktor internal dan eksternal yang keduanya dibahas melalui Analisa SWOT ini.

Guna mengetahui secara lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Kekuatan (*Strength*)

Jumlah personil Polri kurang lebih 17.000 personil dan Polantas sejajaran Polda Sumut saat ini berjumlah 2.307 orang, sebanyak 297 orang berada pada Dit Lantas Polda Sumut dan 2.010 orang tersebar pada seluruh jajaran wilayah Polda Sumut merupakan potensi yang cukup besar untuk diberdayakan dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan dan keberhasilan suatu organisasi. Demikian halnya dalam konteks peningkatan peranan Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter. Pemimpinlah sebagai bintang/penjuru/obor penerang yang membawa kesuksesan/keberhasilan institusi yang dipimpinnya untuk mampu tumbuh dan berkembang. Bila pemimpin tidak mempunyai visi kedepan dan bersikap masa bodoh/*Safety Player* maka sosialisasi karakter tak akan berjalan dengan baik.

Seorang pemimpin adalah seorang yang pemberani, berani mengambil resiko maupun berani berkorban dan bisa dijadikan teladan. Guna peningkatan peranan Polri dalam mensosialisasikan Undang-

Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter, seorang pemimpin yang masa bodoh/hanya ketakutan kepada pimpinan yang lebih tinggi dapat menjadi bumerang bagi Polri pada umumnya dan juga akan menjadi sangat mahal *social cost*-nya yang harus dibayar oleh Polri yaitu citra Polri mengakibatkan memudanya kepercayaan masyarakat.

Sebagai contoh peningkatan peranan Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter sebaik apapun Sumber Daya Manusia, sarana maupun prasarana, system dan metode, maupun anggaran yang ada kalau tidak di dukung oleh Ketauladanan Pimpinan, maka sumber daya yang ada tadi tidak akan berkembang bahkan justru akan menjadi bumerang bagi institusi.

Seorang pemimpin harus bekerja dengan jujur, terbuka, peduli, menghargai orang lain, disiplin dan bertanggungjawab.

Bila Pemimpin peduli dan peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan peran Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter ini sangat membantu dalam menekan korban laka lantas.

Dalam Struktur dan Fungsi Lalu Lintas sendiri yang dimaksud Pemimpin itu adalah para Perwira dan para Brigadir yang menjabat Jabatan Perwira saat ini *belum mampu* menjadi agen-agen/petugas-petugas yang dapat mengkampanyekan/mencitrakan bahwa Polisi telah melakukan suatu perubahan/adanya paradigma baru sehingga dapat

membangun kemitraan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Polisi.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai aset utama dari organisasi merupakan bagian terpenting dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter. Sumber Daya Manusia inilah yang merencanakan, melaksanakan dan bila dalam sosialisasi pada tingkat pimpinan maupun tingkat pelaksanaannya tidak memenuhi standar kebutuhan maka yang terjadi bukan yang sebagaimana seharusnya tetapi justru dapat menyimpang bahkan bertentangan dengan tujuan.

Kemampuan bagi petugas Polri khususnya Polantas sangat ditentukan dari kemampuan SDM terutama para petugas yang melaksanakan tugas sosialisasi Undang-Undang. Mereka harus memiliki kemampuan untuk komunikasi, diskusi, mencatat/memahami hambatan rasa aman warga masyarakat, mencari akar masalah dan menemukan solusi dan yang utama adalah mampu menjadi teladan/panutan baik sebagai petugas polisi yang profesional maupun sebagai individu.

Dalam suatu Institusi yang sangat mempengaruhi SDM adalah Budaya Organisasi. Budaya Organisasi yang mengedepankan hubungan *Patron Klien* (hubungan personal) yang mendasari, sehingga ukuran dari keberhasilan tugas bukan pada kinerja/produk/prestasi kerja tetapi pada hubungan kedekatan secara pribadi. Model seperti inilah antara lain yang menjadi penghambat/ancaman dalam mensosialisasikan Undang-Undang

No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter karena para petugasnya tidak kreatif dan akan hanya “siap” dan “yes man”/ABS (Asal Bapak Senang).

Di samping itu masalah moral dan kesadaran dari para petugas yang menjadi kelemahan dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

- 1) Masih adanya sikap prilaku anggota yang menyimpang/melakukan pelanggaran yang tidak terpuji dan melawan hukum (Pungli di jalan) dan lain-lain.
- 2) Rendahnya minat anggota Polantas untuk menekuni tugas-tugas di bidang pendidikan masyarakat (Dikmas) sehingga aplikasi di lapangan tidak maksimal.
- 3) Belum maksimalnya peran dan fungsi instansi terkait dalam mendukung program-program fungsi pendidikan masyarakat lalu lintas terutama di tingkat Kotamadya/Kabupaten.
- 4) Masih kurangnya kemampuan anggota dalam pemberdayaan sumber daya dan potensi yang ada di masing-masing wilayah guna mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009.
- 5) Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh sebagian pimpinan kesatuan/unit sehingga dapat memberi peluang bagi anggota melakukan pelanggaran.
- 6) Anggota Polantas lebih berorientasi pada Fungsi Registrasi dan

Identifikasi yang dianggap menghasilkan.

- 7) Gaji Polri dianggap belum cukup untuk memenuhi hidup yang layak.
- 8) Kurangnya komunikasi petugas Polantas dengan masyarakat, baik terhadap masyarakat umum maupun masyarakat yang terorganisir yang berdampak kepada kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

c. Sarana dan Prasarana masih kurang memadai

Sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung terutama alat komunikasi, *database*, maupun sarana transportasi maupun perlengkapan perorangan bagi petugas polisi di lapangan. Disamping itu perlu adanya *command centre* sebagai tempat untuk menampung, mengolah data/ informasi dan melakukan komunikasi, koordinasi, kontrol dan kendali.

Sarana dan prasarana yang dirasakan terbatas, sarana ini tidak dapat mendukung sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Contohnya rambu-rambu lalu lintas (*Traffic Light*) yang rusak, kondisi jalan yang rusak, marka jalan yang pudar dll.

d. Sistem dan Metode

Sistem dan metode Polri selama ini masih kurang khususnya dibidang sistem pengawasan melekat karena kurangnya peran masing-masing atasan mengatasi bawahannya sehingga masih ditemukan banyak

keluhan/laporan dari masyarakat. Adapun kelemahan dalam metode sosialisasi selama ini banyak menggunakan metode ceramah yang cenderung membosankan.

e. **Anggaran.**

Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 saat ini belum didukung dengan anggaran APBN (DIPA) dan hanya mengandalkan bantuan/partisipasi baik dari instansi maupun masyarakat.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

Tingkat pendidikan dan pengetahuan sebagian masyarakat di Propinsi Sumatera Utara yang sudah rata-rata baik sehingga hal ini dapat mempengaruhi sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan pendekatan karakter guna menekan Korban Laka Lantas :

- a. Adanya dukungan dan keinginan masyarakat khususnya Tokoh Masyarakat (Toga, Toda dll) terhadap peningkatan kinerja Polri/ Polantas ke arah yang lebih profesional dan proporsional.
- b. Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, memberikan peluang yang besar kepada masing-masing pemerintah daerah mewujudkan disiplin berlalu lintas sehingga menekan korban laka lantas.
- c. Terbentuknya badan koordinasi lalu lintas (*Traffic Board/ Bakorlantas*) di masing-masing wilayah.

- d. Adanya kerjasama antara Sat Lantas dengan instansi terkait (Pemda, Bina Marga, CJS, Depdiknas, PT Telkom, dsb) sehingga akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas Polri khususnya Polantas di wilayah Polda Sumatera Utara.
- e. Terbentuknya Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di beberapa sekolah, dari mulai tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjutan atas yang telah dibekali etika berlalu lintas dan pengaturan lalu lintas secara terbatas di lingkungan sekolahnya, hal ini dapat membantu tugas Polri dan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di lingkungannya masing-masing.

2. **Kendala (*Threats*)**

- a. Minimnya dukungan anggaran dari pemerintah (DIPA) untuk mendukung keberhasilan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009.
- b. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap keberhasilan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di masing-masing wilayah.
- c. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang justru bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan lalu lintas. Contoh : pemungutan restribusi di jalan dll.
- d. Belum adanya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah terutama yang berkaitan dengan pembinaan sistem transportasi dan jaringan jalan.
- e. Kenaikan jumlah kendaraan yang pesat dan tidak seimbang dengan

pertumbuhan kapasitas jaringan jalan sehingga menimbulkan beban berat dalam mewujudkan keberhasilan sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

- f. Sangat terbatasnya prasarana rambu/marka jalan sehingga berpengaruh terhadap upaya peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan.
- g. Kedisiplinan masyarakat berlalu lintas masih rendah yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah pelanggar lalu lintas.
- i. Adanya pengaruh sosial politik yang berdampak pada banyaknya kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa sehingga makin memperburuk kondisi sosialisasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009.
- j. Budaya **"Ini Medan Bung"** yang terkontaminasi semua urusan bisa diselesaikan dengan uang sehingga proses ujian SIM belum dapat dilaksanakan secara tertib.

No. 97/1402/K/2008 tentang pedoman alokasi biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Polda Sumut Proaktif untuk mengusulkan agar Etika berlalulintas dan pembangunan karakter masuk dalam kurikulum sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, FH USU, Medan, 1990.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Kompas, 2002.
- Badan Pembinaan Hukum Polri, *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Disbintal Polri Mabes Polri, *Pokok – Pokok Pembinaan kamtibmas dari tinjauan Islam*, Jakarta, April, 2001.
- Ditlantas Babinkam Polri, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2009.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, April, 2000.
- Mabes Polri, *Etos Kerja Polri dari Tinjauan Agama*, Jakarta, April, 2001.
- M. Hasballah Thaib, *Membangun Karakter Bangsa: Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Juni 2010.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)*, 1983.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT*, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Soekartini, *Kamus Bahasa Belanda – Indonesia*, 1976.
- Staf Deputi SDM Mabes Polri, *Pokok-pokok APP yang bermuatan Psikologi bagi anggota Polri*, Jakarta, Juni, 2004.
- Surat Keputusan Direktur Lalu Lintas, No. Pol.: SKEP/22/IX/2005 tanggal 22 September 2005 tentang *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta, 2005.
- Syahril Pasaribu, *Pokok-pokok pikiran tentang Pendidikan Karakter*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Tim Pendidikan Karakter, *Grand Design Pendidikan Karakter*, Kementrian Pendidikan Nasional.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.